



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Batang Hari No. 108, Kel. Padang Harapan, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu Telp : (0736) 22044 / Fax : (0736) 7342192
Website : <https://www.dpmptsp.bengkuluprov.go.id> | Email : dpmptsp@bengkuluprov.go.id

BENGKULU 38223

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 503/16.1211/3/DPMPTSP-P.1/2021

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN (SMK) YANG DISELenggarakan MASYARAKAT
ATAS NAMA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SMK TERPADU
ALAM TERBUKA DARUSSALAM TEGAL REJO YAYASAN
DARUSSALAM TEGAL REJO BENGKULU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI BENGKULU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan yang diselenggarakan masyarakat dari Pengurus Yayasan Darussalam Tegal Rejo Bengkulu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Terpadu Alam Terbuka Darussalam Tegal Rejo Nomor : 143/PPS.DTR/PJ/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 atas nama Ahmad Safarudin ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Nomor : 420/6569/Dikbud/2021 tanggal 08 September 2021 Perihal Kajian Teknis Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SMK Terpadu Alam Terbuka Darussalam Tegal Rejo yang diselenggarakan masyarakat a.n Yayasan Darussalam Tegal Rejo Bengkulu Kabupaten Bengkulu Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu;
13. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu;
13. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor P.127/DPMPTSP Tahun 2019 Tentang Pembentukan Tim Teknis Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 131/3757/Dispendik Tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SMK Terpadu Alam Terbuka Darussalam Tegal Rejo;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BENGKULU TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
- KESATU :** Memberi izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Terpadu Alam Terbuka Darussalam Tegal Rejo Yayasan Darussalam Tegal Rejo Bengkulu yang Diselenggarakan Masyarakat di Jalan Protokol Desa Marga Jaya, Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara .
- KEDUA :** Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku .
- KETIGA :** Memberi kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, Peralatan Meubeler Sekolah, Tenaga Pengajar dan Administrasi serta Penerimaan Siswa Baru.
- KEEMPAT :** Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan maka segala resiko yang timbul menjadi tanggung jawab pihak pemegang Izin dan Keputusan ini dapat dibatalkan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI BENGKULU



PROVINSI
PEMERINTAH PROVINSI
DPMPTSP
KARAWA
Pembina
NIP. 1969012

KARMAWANTO, M.Pd

Pembina Tk.I

NIP. G196901271992031002

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. Gubernur Bengkulu (sebagai laporan)
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu
4. Yang Bersangkutan